

**PERAN PBB DALAM KONFLIK SURIAH DITINJAU DARI HUKUM  
PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL**



**SKRIPSI**

**Dijukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**NAMA : ANISA KUMALA DEITA**  
**NIM : 02091401011**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : STUDI HUKUM DAN  
MASALAH-MASALAH TRANSNASIONAL**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG**

**2014**

S  
344,032 707

R. 579575192

Am  
P  
2014

**PERAN PBB DALAM KONFLIK SURIAH DITINJAU DARI HUKUM  
PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**NAMA : ANISA KUMALA DHITA**  
**NIM : 02091401011**  
**PROGRAM KEKHUSUSAN : STUDI HUKUM DAN  
MASALAH-MASALAH TRANSNASIONAL**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG**

**2014**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**  
**FAKULTAS HUKUM KAMPUS PALEMBANG**

**NAMA : ANISA KUMALA DHITA**

**NIM : 02091401011**

**JUDUL**


**PERAN PBB DALAM KONFLIK SURIAH DITINJAU DARI HUKUM  
PENYELESAIAN SENGKETA INTERNASIONAL**

**Secara substansif telah disetujui dan dipertahankan dalam Ujian Komprehensif**

**Palembang,**


**2014**

**Pembimbing Pembantu**

  
**Usmawadi, S.H., M.H**

**NIP. 198198403001**

**Pembimbing Utama**

  
**Syahmin AK, SH., M.H**

**NIP. 195707291983121001**



**Mengetahui**

**Dekan,**

  
**Prof. Anzulian Rifai, SH., LL.M., Pg.D**  
**NIP. 196412021990031003**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
PALEMBANG**

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Anisa Kumala Dhita  
Nomor Induk Mahasiswa : 02091401011  
Tempat/ Tgl Lahir : Curup, 6 Juni 1991  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian / Program Kekhususan : Hukum Internasional / Studi Hukum dan  
Masalah-Masalah Transnasional

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 06 Januari 2014



ANISA KUMALA DHITA  
NIM. 02091401011

**Motto :**

*"Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua."*

*(Aristoteles)*

*"Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang akan diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.."*

*(Al-Mujadilah, Ayat 11)*

*Kupersembahkan Kepada :*

- 1. Allah SWT beserta Rasul-rasulnya*
- 2. Kedua Orang Tuaku*
- 3. Adik-adikku serta segenap keluarga*
- 4. Kekasihku*
- 5. Sahabat-Sahabatku*
- 6. Almamaterku*

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam kesempatan ini Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, khususnya kepada :

1. Allah SWT beserta Rasul-RasulNYA.
2. Universitas Sriwijaya khususnya Fakultas Hukum
3. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M, Phd., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak H. Fahmi Yoesmar Ar, SH, MS., selaku Pembantu Dekan I dan Pembimbing Akademik.
5. Ibu Meria Utama, SH., LL.M., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Rd. Moch. Ikhsan, SH., MH., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Syahmin Ak, S.H., M.H., Selaku pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini sekaligus Ketua Bagian Hukum Internasional.
8. Bapak Usmawadi, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu dalam penulisan skripsi ini.
9. Segenap Dosen dan Staf Karyawan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Kedua Orang Tuaku, Benbela dan Mariam Zn serta adik-adikku Deri Permadi dan Nadya Safitri.

11. Keluarga Besar H.M. Zen Tusin dan Alm. Ali Husein Sibli
12. Kekasih yang membantu proses skripsi Janitra Eggar Wijaya Putra.
13. Sahabat-sahabatku, Meylisha, Abla, Wulan, Putri, Ribon, Ardi, Dody dan Echi.
14. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, khususnya angkatan 2009; Irvan, Angga, H. Pandi, Nofrando, Edo, Bayu, Eka, Edot, Ikbal, Farda, Iput, Syandri, Eno, Tama, Suhendro dan seluruh teman-teman angkatan 2009 yang tidak mungkin disebutkan penulis satu persatu. Terima kasih telah memenuhi hari-hari penulis dengan senyuman, canda, dan hangatnya persahabatan.

Palembang, 8 Januari 2014

Penulis

## **KATA PENGANTAR**

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Syahmin AK, S.H, M.H. dan bapak Usmawadi, S.H, M.H. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan pikirannya memberikan bimbingan selama penulisan skripsi ini.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Prof. Amzulian Rifai, S.H., L.L.M,Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, serta Syahmin AK, S.H, M.H. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum yang telah memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi penyusunan skripsi.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada bapak dan ibu dosen penguji pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang turut memberikan kritik, saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini. Tak lupa diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut serta membantu dalam memberikan data penelitian, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Juga, teman-teman yang turut membantu dan memberi spirit dalam penyelesaian skripsi ini.

Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita, khususnya bagi kajian hukum internasional di kota Palembang.

Palembang, Januari 2014

Penulis,

**Anisa Kumala Dhita**





UPT PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

NO. DAFTAR 0000143982

TANGGAL : 21 NOV 2014

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
UCAPAN TERIMAKASIH.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT.....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
1. Spesifikasi Penelitian.....	8
2. Jenis Bahan dan Data.....	8
3. Sumber Bahan dan Data.....	9
4. Teknik Analisis Data.....	11
5. Penarikan Kesimpulan.....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Perserikatan Bangsa-Bangsa.....	11
1. Pengertian Perserikatan Bangsa-Bangsa.....	11
2. Tugas Perserikatan Bangsa-Bangsa.....	13
3. Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.....	19
B. Wewenang Organisasi Internasional.....	27
1. Wewenang Implisit Organisasi Internasional.....	27
2. Wewenang Normatif dan Operasional.....	29
3. Wewenang Pengawasan dan Sanksi.....	30

C. Konflik Suriah.....	32
1. Sejarah Suriah .....	32
2. Asal Mula Terjadi Konflik di Suriah .....	36
3. Sebab-Sebab Terjadinya Konflik.....	44
4. Penyebab Konflik di Suriah .....	45
D. Teori Politik Luar Negeri.....	48
<b>BAB III PEMBAHASAN</b>	
A. Upaya Internasional dalam Mencegah atau Menanggulangi Senjata Kimia yang Dilakukan Suriah.....	52
1. Kepentingan Internasional dalam Konflik Suriah .....	54
2. Upaya Rusia.....	58
3. Sikap dan Upaya Amerika Serikat.....	60
4. Upaya Negara Liga Arab .....	62
5. Pemicu Berlanjutnya Konflik .....	67
6. Solusinya.....	69
B. Peran Sekjen PBB sebagai Mediator dalam Konflik Suriah.....	70
1. Sikap Politik Negara-Negara Anggota Tetap PBB terhadap Suriah .....	73
2. Tugas Badan-Badan Khusus PBB dalam Upaya Perlindungan HAM .....	81
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Simpulan .....	84
B. Saran .....	85
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>86</b>

## ABSTRAK

Gerakan rakyat Suriah bertujuan mendambakan demokrasi di negara-negara Arab, namun Rezim Assad menghadapi aksi damai rakyatnya secara brutal. Akibatnya timbullah peperangan yang berkepanjangan. Dampak dari perang tersebut semakin meluas, sehingga melibatkan Sekjen PBB untuk menjadi mediatornya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya internasional di dalam mencegah atau menanggulangi senjata kimia. Untuk mengetahui peran Sekjen PBB sebagai mediator dalam konflik Suriah. Penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*). Pendekatan penelitian adalah penelitian produk hukum. Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum, primer, sekunder, dan tersier. Data dianalisis secara kualitatif. Adapun fokus utama analisa dari penelitian ini adalah mendeskripsikan, membahas serta mengkritisi permasalahan konflik Suriah. Penarikan kesimpulan menggunakan logika berfikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa upaya internasional dalam mencegah atau menanggulangi senjata kimia yang dilakukan Suriah sudah maksimal dilakukan oleh negara sekutu Rusia, sekutu Amerika, dan Liga Arab di Timur Tengah. Ketiga negara ini telah berupaya melakukan pencegahan atau penanggulangan senjata kimia yang dilakukan Suriah melalui pendekatan serta perundingan. Akhirnya usaha ini berhasil dilakukan, kemudian Suriah bergabung dengan organisasi pelarangan senjata kimia (OPCW). Lahirnya PBB sebagai penerus tugas dari LBB, tidak banyak membantu penyelesaian konflik yang terjadi di wilayah Suriah. PBB sebagai Organisasi yang diharapkan dan dilegitimasi sebagai hukum Internasional tidak mampu sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik Suriah. Sebaliknya, PBB terkesan memihak pada Amerika pihak pemberontak sehingga kerangka penyelesaian yang diajukan semakin sulit. Sekjen PBB sebagai organisasi Penjaga Perdamaian dunia telah gagal melaksanakan perannya dalam konflik Internasional dalam kasus Konflik Suriah.

Kata kunci : Peran PBB, Konflik Suriah, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional

## **ABSTRACT**

*The people's movement for democracy in Syria aims to overthrow Arab countries, but the action against the Assad regime brutally peaceful people. As a result there arose a prolonged war. The impact of the war increasingly widespread, thus involving the UN chief to become a mediator. This study aims to determine the international effort to prevent or cope with chemical weapons. To determine the role of the UN Secretary General as mediator in the Syrian conflict. This research was the study of normative legal. The research approach is a legal product research. Legal materials used are legal materials, primary, secondary, and tertiary. Data were analyzed qualitatively. The main focus of the analysis of this study is to describe, discuss and criticize the Syrian conflict issues. Inferences using logical thinking deduktif. Based on the results of the study concluded that international efforts to prevent or cope with chemical weapons Syria has done the maximum conducted by allies of Russia, an ally of America, and the League of Arab States in the Middle East. These three countries have attempted to take preventive or mitigation Syria chemical weapons carried by the approach and negotiations. Finally, this effort is successful, then Syria joined the organization banning chemical weapons (OPCW). The birth of the United Nations as a successor task of LBB, not much help the settlement of the conflict in Syria. Organization of the United Nations as expected and legitimated as International law does not afford as a mediator in resolving the Syrian conflict. Instead, the United Nations sided with the Americans impressed the rebels so that the framework proposed settlement more difficult. UN Secretary-General as the world Peacekeeping organization has failed to carry out its role in the international conflict in the case of the Syrian conflict.*

# BAB I

## PENDAHULUAN



### A. Latar Belakang

Hubungan internasional antara negara sebagaimana hubungan antar individu, seringkali timbul ketidaksesuaian perbedaan suatu pandangan, perbedaan pandangan itulah yang sering menyebabkan terjadinya sengketa. Dalam studi hukum internasional publik, dikenal dua macam sengketa internasional, yaitu sengketa hukum (*legal or judicial disputes*) dan sengketa politik (*political or nonjusticiable disputes*).<sup>1</sup> Sengketa politik ialah sengketa dimana suatu negara mendasarkan tuntutananya atas pertimbangan non-yuridis, misalnya atas dasar politik atau kepentingan nasional lainnya sedangkan sengketa hukum ialah sengketa dimana suatu negara mendasarkan sengketa atau tuntutananya atas ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam suatu perjanjian atau yang telah diakui oleh hukum internasional.<sup>2</sup>

Perserikatan Bangsa-Bangsa atau disingkat dengan PBB dibentuk sebagai reaksi atas pecahnya Perang Dunia II. Pembentukan PBB sebagai pengganti Liga Bangsa-Bangsa atau LBB dilakukan pada tahun 1945.<sup>3</sup> Penyelesaian sengketa

---

<sup>1</sup> Huala Adolf., 2004. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Bandung: Sinar Grafika. hal. 3

<sup>2</sup> Usmawadi, Syahmin AK., 2012. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Palembang: Unit Penelitian Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. hal. 1

<sup>3</sup> Sri Setianingsih Suwardi.,2004. *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*, Jakarta: Universitas Indonesia. hal. 249

internasional yang dijalankan oleh PBB berkaitan dengan tujuan PBB seperti yang diamatkan dalam Piagam, yaitu:<sup>4</sup>

1. Memelihara perdamaian dan keamanan internasional;
2. Mengembangkan hubungan persahabatan antara bangsa-bangsa; dan
3. Mencapai kerjasama internasional di bidang ekonomi, sosial dan kebudayaan.

Dengan tujuan tersebut, PBB berupaya agar perang dunia terbuka baru (Perang Dunia III) tidak sampai pecah kembali. Untuk itu PBB berupaya keras agar sengketa-sengketa antar negara dapat diselesaikan dengan sesegera mungkin secara damai.<sup>5</sup> Berdasarkan ketentuan Piagam PBB secara garis besar PBB mempunyai dua kewajiban:<sup>6</sup>

1. Menghentikan konflik bersenjata kapanpun hal itu terjadi; dan
2. Membantu pihak-pihak dalam sengketa internasional untuk menyelesaikan sengketa mereka dengan cara damai.

Untuk pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional sehingga badan PBB yang memegang peranan penting dalam menyelesaikan sengketa adalah Dewan Keamanan, Sekretariat, dan Majelis Umum.<sup>7</sup>

Dewan Keamanan merupakan salah satu dari 6 badan utama Perserikatan Bangsa-Bangsa.<sup>8</sup> Badan utama PBB lainnya adalah Majelis Umum PBB, Dewan

---

<sup>4</sup> Pasal 1 Piagam PBB

<sup>5</sup> Huala Adolf, *Op. Cit.* hal. 95

<sup>6</sup> Usmawadi, Syahmin AK, *Op. Cit.* hal. 89

<sup>7</sup> Sudarsono., *Dewan Keamanan: dewan yang dibentuk untuk mengurus segala sesuatu yang berkenaan dengan keamanan seperti dalam organisasi PBB. Sekretariat: bagian lembaga dan organisasi yang melaksanakan tugas-tugas dan urusan yang menjadi tanggung jawab sekretaris. Majelis Umum: dewan atau rapat yang mengemban tugas kenegaraan dan sebagainya tertentu serta terbatas.* (Kamus Hukum, Jakarta: PT Rineka Cipta)

Ekonomi dan Sosial, Dewan Perwalian, Mahkamah Internasional dan Sekretariat.<sup>9</sup> Dewan keamanan terdiri dari 15 anggota PBB, yang terdiri dari 5 anggota tetap dan 10 anggota tidak tetap yang dipilih oleh Majelis Umum.<sup>10</sup> Sedangkan Sekjen PBB diangkat oleh Majelis Umum berdasarkan rekomendasi Dewan Keamanan. Negara-negara anggota PBB telah memberikan tanggung jawab utama kepada Dewan untuk memelihara perdamaian dan keamanan internasional sesuai dengan tujuan dan prinsip-prinsip Piagam PBB.<sup>11</sup> Semua anggota PBB setuju untuk menerima dan melaksanakan keputusan Dewan Keamanan.<sup>12</sup>

Sejak Maret 2011, rakyat Suriah berdemonstrasi menuntut mundurnya Rezim Azzad yang sudah terlalu lama berkuasa (dimulai sejak Hafez Al Assad tahun 1972, lalu digantikan anaknya Bashar Al Assad sejak tahun 2000 hingga kini). Gerakan rakyat Suriah ini merupakan bagian dari gelombang Arab Spring yang mendambakan demokrasi di negara-negara Arab. Namun, Rezim Assad menghadapi aksi damai rakyatnya secara brutal. Rezim Assad yang beraliran Syiah Alawy tanpa kenal ampun membunuh para demonstran yang umumnya berasal dari kalangan Sunni.<sup>13</sup> Sehingga terjadinya perang saudara yang berakar antara aliran Syiah dan Sunni yang menyebabkan gencatan bersenjata antara pemerintah Suriah dan Koalisi Nasional Suriah.

---

<sup>8</sup> Pasal 7 Piagam PBB

<sup>9</sup> Sri Setianingsih Suwardi, *Op. Cit.* hal. 280

<sup>10</sup> Pasal 23 Piagam PBB

<sup>11</sup> Pasal 24 Piagam PBB

<sup>12</sup> Pasal 25 Piagam PBB

<sup>13</sup> Dina Y. Sulaeman., 2013. *Prahara Suriah Membongkar Persekongkolan Multinasional*, Bandung: Pustaka Iman. hal. 15

Peran PBB terutama Dewan Keamanan sangatlah berpengaruh untuk perdamaian di Suriah sebagaimana wewenang Dewan Keamanan yang tercantum dalam Piagam PBB, ialah:<sup>14</sup>

1. Memelihara perdamaian dan keamanan internasional (pasal 24 Piagam PBB)
2. Mengadakan penyelidikan setiap perselisihan yang dapat mengancam perdamaian dan keamanan internasional (pasal 34 Piagam PBB)
3. Memberikan saran tentang cara-cara yang dapat dipakai untuk menyelesaikan suatu perselisihan (pasal 36, 38 Piagam PBB)
4. Menentukan apakah terjadi suatu keadaan yang mengganggu perdamaian internasional atau adanya tindakan agresi dan menyarankan tindakan-tindakan apa yang dapat diambil untuk mencegah atau menghentikan adanya suatu agresi (pasal 39 dan 40 Piagam PBB)
5. Mengajukan pada para anggota untuk mengambil tindakan lain yang bersifat kekerasan untuk mencegah atau menghentikan adanya suatu agresi (pasal 41 Piagam PBB)
6. Mengambil tindakan-tindakan militer terhadap adanya agresi (Pasal 42 Piagam PBB).

Pasal 2 ayat 3 Piagam PBB menyatakan bahwa anggota-anggota PBB harus menyelesaikan sengketa-sengketa internasional mereka secara damai sebegitu rupa sehingga perdamaian dan keamanan internasional maupun keadilan tidak terancam.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Sri Setianingsih Suwardi, *Op.Cit.* hal. 288-289



Hukum perang atau hukum konflik bersenjata terdiri dari dua cabang utama yaitu termuat dalam Konvensi Jenewa yang dirancang untuk melindungi personil militer yang tidak dapat lagi terlibat dalam pertempuran dan orang-orang yang tidak aktif dalam permusuhan dengan penduduk sipil sedangkan Hukum den Hag yang menentukan hak dan kewajiban negara-negara yang berperang tentang perilaku ada waktu operasi dan membatasi alat yang digunakan untuk menyerang musuh.<sup>16</sup>

Bila diperhatikan untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional dalam sengketa Suriah, Pemerintah Amerika Serikat menyatakan Suriah telah melakukan serangan senjata kimia pada 21 Agustus 2013 dan menewaskan 1429 orang.<sup>17</sup> Oleh karena itu, Amerika Serikat dan sekutunya siap dalam aksi militer ke Suriah tentang intervensi militer.

Berdasarkan uraian diatas, judul yang diangkat dalam skripsi ini adalah: “**Peran PBB Dalam Konflik Suriah Ditinjau dari Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berlatar belakang pada masalah-masalah diatas, maka pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah:

---

<sup>15</sup> Boer Mauna.,2008. *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung: P.T. ALUMNI. hal. 215

<sup>16</sup> Ambarwati.,2010. *Hukum humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers. hal. xviii

<sup>17</sup> BBC.co.uk, *Sunday 1 September*

1. Bagaimana upaya internasional dalam mencegah atau menanggulangi senjata kimia yang dilakukan Suriah?
2. Bagaimana peran Sekjen PBB sebagai mediator dalam konflik Suriah?

### **C. Tujuan**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui upaya internasional didalam mencegah atau menanggulangi senjata kimia.
2. Untuk mengetahui peran Sekjen PBB sebagai mediator dalam konflik Suriah.

### **D. Manfaat**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik sesara teoritis maupun sebagai berikut.

1. Berdasarkan teoritis mampu menambah ilmu kepustakaan atau sebagai sumbangsih ilmu pengetahuan dibidang internasional. Dengan mencari serta mengetahui pokok dari permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini maka akan sangat berguna bagi pemecahan permasalahan yang timbul terutama di bidang penyelesaian sengketa internasional dan hukum humaniter antara Suriah dan negara terkait serta peraturan yang meliputi di bidang tersebut.
2. Berdasarkan praktis diharapkan tulisan ini dapat memberikan masukan dalam proses penyelesaian permasalahan terhadap pemerintah yang bersangkutan

maupun PBB dalam membuat dan mengembangkan peraturan yang terkait dengan penyelesaian sengketa internasional meliputi perang saudara di Suriah.

## **E. Metode Penelitian**

Bahasan mengenai tema penyelesaian sengketa internasional dan hukum humaniter ini memiliki aspek dan sudut pandang yang sangat luas ditinjau dari berbagai disiplin ilmu. Untuk penelitian skripsi ini analisa secara luas hanya terdapat dalam konteks hukum internasional, Khususnya Hukum penyelesaian sengketa internasional dan Hukum humaniter.

Segala bentuk permasalahan yang timbul dalam penyelesaian sengketa internasional akan selalu ada batasan hukum untuk menghindari bias persoalan. Kalaupun ada teori dan deskripsi berkaitan dengan sengketa dalam politik, sosial serta ekonomi internasional dalam skripsi ini, isinya hanyalah sebagai penguat argumentasi dalam penulisan skripsi ini.

### **1. Jenis Penelitian**

Pada penelitian hukum, jenis penelitian ini disebut dengan jenis penelitian hukum normatif (*juridis normatif*) atau penelitian hukum kepustakaan yang bersifat kualitatif, adalah penelitian yang mengacu kepada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang undangan dan putusan pengadilan serta norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika , hlm.105.

## **2. Pendekatan penelitian**

Pendekatan penelitian adalah penelitian produk hukum dimana pendekatan dapat kita lakukan melalui pendekatan perundang-undangan yang berguna untuk menelaah undang-undang dan regulasi piagam PBB yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa internasional dan hukum humaniter

## **3. Bahan Hukum**

Penelitian hukum normatif adalah bahan hukum yang diperoleh dari pustaka atau undang undang itu sendiri, bukan hasil dari data lapangan (kuantitatif). Dalam pengumpulan bahan hukum penulis mengambil sumber yang berbentuk undang undang , piagam PBB, buku terkait, artikel, dokumen-dokumen serta karya ilmiah lainnya.

Bahan hukum dalam penelitian ini dibagi mejadi tiga, yaitu bahan hukum, primer, sekunder, dan tersier.

### **1. Bahan hukum primer**

Bahan-bahan yang bersifat normatif yang digunakan untuk mengkaji persoalan hukum pelaksanaan pengaturan serta penyelesaian sengketa internasional di Suriah, bahan hukum ini berupa Piagam PBB, Perjanjian Internasional, Deklarasi, Statuta, dan Konvensi-Konvensi Internasional lainnya.

### **2. Bahan hukum sekunder**

Bahan hukum sekunder tidak lepas dari kaitan bahan hukum primer karena analisa secara mendetail selalu mengaitkan antara bahan-bahan hukum lainnya.

Bahan hukum primer, yaitu buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah.

### 3. Bahan hukum tersier

Bahan bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus-kamus berbagai bahasa serta kamus- kamus keilmuan.

### 4. Analisis

Menyikapi dengan cara melakukan pengukuran, dalam penyusunan skripsi ini penulis menganalisis data yang terkumpul secara kualitatif dengan membahas permasalahan sengketa internasional serta mengungkap isi Piagam PBB dengan menggambarkan hasil analisa terhadap data yang diperoleh. Adapun fokus utama analisa dari penelitian ini adalah mendeskripsikan, membahas serta mengkritisi permasalahan konflik Suriah.

Analisis penulis juga didukung dengan analisis kuantitatif , dimana penulis tidak saja mengamati permasalahan hukum berupa informasi yang hanya dapat dinilai dengan menggunakan alat ukur yang menghasilkan , seperti data-data hasil penelitian para ahli yang digunakan untuk melengkapi argumentasi penulis.

### 5. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penulisan skripsi ini menggunakan logika berfikir deduktif, yaitu penalaran yang berlaku umum pada fenomena tertentu karena

segala bentuk permasalahan yang timbul seharusnya dicerna lebih baik selepas dari pada itu bisa ditarik kesimpulan bahwa tidak seharusnya gencatan senjata dan pengguna senjata kimia terhadap perang saudara yang terjadi di Suriah demi mempertahankan mundurnya rezim Assad yang beraliran Syiah maka PBB sangat berperan penting dalam penyelesaian konflik di Suriah dan dapat berjalan dengan sangat baik sebagaimana peran PBB yang terdapat dalam Piagam PBB maka dari itu permasalahan ini harus secepatnya diselesaikan sehingga tidak ada lagi pihak yang dirugikan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku:

- Ambarwati, 2010. *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers
- Bambang Iriana Djajaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Boer Mauna.,2008. *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung: Alumni.
- Dina Y. Sualeman. 2013. *Prahata Suriah: Membongkar Persekongkolan Multinasional*. Pustaka Iman, Jakarta.
- Huala Adolf. 2004. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Bandung.
- J. Pareira Mandalangi. 2006. *Segi-segi Hukum Organisasi Internasional*, Bina Cipta, Bandung.
- J.G. Merrils. 1986. *Penyelesaian Sengketa internasional*. Terjemahan Ahmad Fauzan, Tarsito, Bandung.
- J.G. Starke. 2010. *Introduction to International Law*, Terjemahan Bambang Iriana Djajaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- James Baros, 1972. *The United Nations, Past, Present and Future*, The Free Press, New York.
- Jan P. Pronk. 1994. *Pertikaian Merebak Dunia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Mohtar Mas'oeed. 1990. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, LP3ES, Jakarta.
- Sri Setianingsih Suwardi. 2004. *Pengantar Hukum Organisasi Internasional*, Jakarta: Universitas Indonesia.

Sumaryo Suryokusumo. 1997. *Studi Kasus Hukum Organisasi Internasional*, Alumni, Bandung.

Syahmin AK, 2012. *Hukum Organisasi Internasional dalam Kerangka Study Analisis*, Unsri Press, Palembang.

Trias Kuncahyono. 2012. *Musim Semi di Suriah*. PT Kompas Nusantara, Jakarta.

Usmawadi, Syahmin AK. 2012. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Unit Penelitian Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang.

Yasraf Amir Piliang. 2003. *Hantu-Hantu Politik dan Matinya Sosial*, Tiga Serangkai, Solo.

Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

#### **Sumber Internet, Jurnal, dan Makalah:**

“AS Dan Rusia Sepakati Proposal Suriah”, [www.tempo.com](http://www.tempo.com), diakses tanggal 2 Desember 2013.

“AS Siap Persenjantai Oposisi”, *Republika*, 11 Juni 2013, hlm. 19.

“G-8 Dorong Solusi Damai”, [kompas.com](http://kompas.com), diakses 2 Desember 2013.

“Hollande Sampaikan Kembali Dukungan Bagi Oposisi Suriah”, terdapat dalam <http://id.berita.yahoo.com/hollande-sampaikan-kembali-dukkungan-bagi-oposisi-suriah-052217494.html>

“Intervensi bukan solusi bagi krisis Suriah”, terdapat dalam <http://jakarta.okezone.com/read/2012/06/12/468/645832/intervensi-bukan-solusi-bagi-krisis-suriah>, diakses 20 Desember 2013

“Obama Tunda Serangan Suriah”, [article.wn.com](http://article.wn.com), diaskes 2 Desember 2013.

“Pengamat: dialog harus terus diupayakan di Suriah,” [www.antaraneews.com](http://www.antaraneews.com), diakses tanggal 2 Desember 2013

“Prancis: Assad Harus Serahkan Kekuasaan”, terdapat dalam <http://id.berita.yahoo.com/prancis-assad-harus-serahkan-kekuasaan-044202572.html>



“Putin: Negara G20 tolak aksi militer Suriah”, dalam *www.bbc.co.uk/dunia/2013/09*, diakses 20 Desember 2013.

“Rezim Suriah Siap Hadiri Konferensi Damai,” *Republika*, 28 Mei 2013, hlm. 19.

“Rusia Tuding Dubes AS Distorsikan Kesepakatan Jenewa untuk Suriah”, *indonesian.irib.ir*, diakses 4 Desember 2013

“Skenario Masa Depan Suriah” terdapat dalam <http://asamba.blogspot.com/2012/03/skenario-masa-depan-suriyah.html/> diakses pada tanggal 20 November 2013.

“UE Cabut Embargo Senjata Suriah,” *Suara Pembaruan*, 28 Mei 2013, hlm. 9.

“UE Siap Pasok Senjata ke Suriah,” *Media Indonesia*, 29 Mei 2013, hlm. 13.

“What Putin Has to Say to Americans About Syria”, *nytimes.com*, diakses 2 Desember 2013

A. Safril, “Skenario Masa Depan Suriah”, dalam *www.asafril.com*, diakses 20 Desember 2013.

Adirini Pujayanti, “Internasionalisasi Konflik Suriah dan Peran Indonesia”, *Info Singkat*, Vol. V, No. II/I/P3DI/Juni/2013,

Alfian Maulana. *Konflik Suriah.*, Makalah, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2012.

BBC.co.uk, *Sunday 1 September*

Choirul, “Soal Suriah, Pemimpin G20 Terbelah”, dalam *www.tempo.co/read/news/2013/09/06*, diakses 20 Desember 2013.

Eko Huda, “Annan Mundur sebagai Utusan PBB di Suriah”, dalam *dunia.news.viva.co.id*, diakses tanggal 20 Desember 2013.

Eramuslim.com. 2012. *Sekjen PBB: Meminta Gencatan Senjata Selama Ramadhan Di Suriah*. Redaksi – Selasa, 1 Ramadhan 1434 H / 9 Juli 2013 13:17 WIB.

Harian Kompas, “Dunia Mengecam Suriah. Liga Arab dan Dewan Keamanan PBB Akan Gelar Rapat Darurat.”, Rabu, 30 Mei 2012

Harian KOMPAS, "Militer Gempur Oposisi", Sabtu, 5 Januari 2013.

Harian Kompas, "Saksi Kekejaman Perang", Sabtu 25 Agustus 2012.

Harian Kompas, "Tragedi Suriah, Anak-anak Houla. PBB Harus Usut Kasus Houla.", Selasa, 29 Mei 2012.

<http://id.berita.yahoo.com/prancis-assad-harus-serahkan-kekuasaan-044202572.html>

<http://www.theglobal-review.com>), diakses 4 Desember 2013.

Jakarta (Antara) "Dialog-Dialog Harus Terus Diupayakan di Suriah", (<http://syria-suriah-ew.blogspot.com>), diakses tanggal 4 Desember 2013.

Jakarta (Antara). "Pengamat: Dialog Harus Terus Diupayakan di Suriah" (<http://syria-suriah-ew.blogspot.com>), diakses tanggal 4 Desember 2013

Jakarta (IDB), Minggu 8 September 2013.

Jan Prince Permata, "Indonesia Siap Kirim Pasukan Perdamaian", dalam [www.jurnas.com/news](http://www.jurnas.com/news), diakses 20 Desember 2013.

Johannes Sutanto de Britto, "Kofi Annan Bertemu Assad, Oposisi Tolak Dialog", terdapat dalam <http://jaringnews.com/internasional/timur-tengah/11410/kofi-annan-bertemu-assad-oposisi-tolak-dialog/dikases> pada tanggal 23 November 2013

Khairisa Ferida, "Keterlibatan AS dalam Krisis Suriah" terdapat dalam <http://international.okezone.com/read/2012/08/16/412/678794/keterlibatan-as-dalam-krisis-suriah>

Khairisa Ferida, "Krisis Suriah Dipicu Sikap Represi Rezim Assad", terdapat dalam <http://international.okezone.com/read/2012/08/16/412/678757/krisis-suriah-dipicu-sikap-represi-rezim-assad/> diakses pada tanggal 18 November 2013.

Khairisa Ferida, "Rusia Pasang Badan untuk Suriah" terdapat dalam <http://international.okezone.com/read/2012/08/16/412/678782/rusia-pasang-badan-untuk-suriah/>, diakses 20 Desember 2013.

Lauterpacht-Oppenheim. 1967. *International Law: A Treaties* Vol I: Paece, edisi ke-8, Longmas, hlm. 305.

- Louay Safi, "Menyelesaikan Krisis Suriah, Siapa Yang Mampu", *theglobal-review.com*, diakses 5 Desember 2013.
- Mauna, Boer, *Hukum Internasional Pengertian peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Jakarta, 2008, hlm 600.
- Muhammad Alhada Fuadilah Habib, Makalah " *Diferensiasi Sosial* " Surabaya, 20 November 2011.
- Oliver Munday, "Adakah Harapan untuk Suriah?", *jakartabeat.beat*, tanggal 7 Oktober 2013.
- Rahman Abdul, SH,MH., *Diktat Hukum Humaniter*. Fakultas Hukum USU. hlm 341-343
- Romi Novrizon, "Kebijakan Mendukung Rezim Bashar Al-Saad dalam Konflik Suriah", *Jurnal Transnasional*, vol. 4 Juli 2012, hlm. 4.
- Tim Riset The Global Review, "Senat Perancis: Oposisi Suriah Inginkan Senjata, Bukan Intervensi Asing", <http://www.theglobal-review.com>, tanggal 30 Januari 2013.
- Toni Ervianto, "Beranikah Amerika Serikat Menyerang Suriah?", *news.detik.com*, diakses 2 Desember 2013